

(1) PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1949

TENTANG

(2) PENJERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang penjerahan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri;
- Membatja : usul jang telah direntjanakan oleh Panitia Gadji dan kedua kan pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri ;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949. Undang-undang No. 19 tahun 1948 dan pasal 4 Undang-undang Dasar R.I.;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PENJERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI

Pasal 1.

Pada azasnja, pegawai Negeri diangkat, diperhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan dan diperhentikan dari Djawatan Negeri oleh Presiden, hak ini dapat diserahkan kepada pembesar-pembesar bawahannja.

Pasal 2.

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, pegawai Negeri, baik tetap, maupun jang tidak-tetap, diangkat diperhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan dan diperhentikan dari djabatan Negeri:

- a. oleh Menteri, termasuk Perdana Menteri, bagi mereka jang dipekerdjakan dalam lingkungan kekuasaannja.
- b. oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, bagi mereka jang dipekerdjakan pada kantornja;
- c. oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung bagi mereka jang dipekerdjakan pada kantornja;
- d. oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara, bagi mereka jang dipekerdjakan pada Badan tersebut;
- e. oleh Sekretaris Negara, bagi mereka jang dipekerdjakan pada kantornja;

- (1) Pembesar-pembesar yang ditentukan pada pasal 2 dapat menjerahkan h
nja kepada pembesar bawahannya, mengenai pegawai Negeri yang digad
menurut P.G.P. 1948 golongan IV kebawah.
- (2) Penjerahan hak termaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemb
hentian dari djabatan Negeri dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 4.

Dalam arti pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 diket
likan :

- a. mereka yang memangku djabatan Negeri yang digadji menurut P.G.P. 19
golongan VI tuang d keatas;
- b. mereka yang terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pengan
tan dan pemberhentian termaksud dalam Undang-undang No. 19 tahun 19

Pasal 5.

Pengangkatan, pemberhentian untuk sementara waktu, pemberhentian da
pekerdjaan dan memperhentian dari djabatan Negeri yang ditetapkan sebe
peraturan ini berlaku dan tidak sesuai dengan peraturan ini, dianggap
lah ditetapkan oleh pembesar-pembesar yang berhak menurut peraturan in

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 9 Agustus 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENTERI
yang disertai urusan pegawai Negeri,

Diumumkan (KOESNAN)
pada tanggal 9 Agustus 1949.

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).